

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi suatu negara ditentukan oleh iklim investasi yang sehat. Iklim investasi yang sehat harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi dalam konstitusi negara, sebagaimana ditentukan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang menentukan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Investasi yang tidak sesuai dengan konstitusi akan menciptakan akumulasi kapital yang akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi, sehingga didominasi oleh segelintir orang. Sebaliknya, investasi yang sesuai dengan asas demokrasi ekonomi, akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut dengan iklim investasi yang sehat dan kondusif.¹ Pertumbuhan perekonomian dan investasi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Semakin meningkatnya ekonomi negara, berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh dari investasi. Oleh sebab itu, ekonomi yang meningkat sejalan dengan eksistensi investasi.²

¹ Fery Dona, 2019, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukuharjo Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif”, Jurnal Syari’ah dan Hukum

² Novita Nurul Ain, “Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi”, *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 165

Indonesia sebagai negara hukum yang dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum (terutama hukum positif), mewajibkan setiap aspek kehidupan harus diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap aktifitas investasi harus mengikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan pemerintah. Perkembangan investasi yang terus membaik di Indonesia akhir-akhir ini, terutama pasca pandemi covid-19, mendorong Pemerintah Indonesia agar menyediakan instrumen hukum yang dapat memudahkan aktifitas investasi.

Perizinan berusaha merupakan mekanisme pemberian izin kepada orang atau badan usaha untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan usahanya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditentukan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³

Di era globalisasi, pertumbuhan pada sektor informasi dan telekomunikasi mengalami peningkatan yang pesat, hal tersebut pula yang mempengaruhi adanya inovasi yang berkembang di beberapa sektor, salah satunya adalah sektor investasi dan berusaha. Tujuan utama dari adanya penerapan tersebut adalah efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.⁴ Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah kemudian memperbaiki sistem pelayanan izin berusaha dengan menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2018

³ Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya: 1993. Hml. 2.

⁴ Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, Sonny Ferra Firdaus, "Analisa terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko", *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol 6, No. 2 (2021), hlm. 77.

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik⁵, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya dalam proposal ini disingkat PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang PPBBR). PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang PPBBR menjadi landasan perizinan usaha. Sebagai salah satu instrument berbentuk peraturan perundang-undangan yang memudahkan perizinan bagi setiap pelaku usaha, ketentuan tersebut diperlukan melaksanakan perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang PPBBR, disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ketentuan Pasal 1 angka (21) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang PPBBR, menentukan: “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” Angka 22 PPBBR menyebut: “Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kini perizinan berusaha harus dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS, sehingga dapat memperpendek rentang kendali, menghemat waktu dan sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak transparan, manipulatif, diskriminasi dan nepotisme dalam pengurusan perizinan. Melalui OSS semua proses

⁵ Syifa Al-Huzni dan Yoghi Arief Susanto, “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 101.

berjalan secara transparan, sehingga dapat meningkatkan penanaman modal (investasi), serta peningkatan bisnis masyarakat. Pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha yang mereka jalankan memang benar-benar ada, beroperasi dan layak berdiri. Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.⁶

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah administratif yang cukup berkembang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang telah menerapkan perizinan dengan sistem OSS. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Bantul sangat membutuhkan investasi dari para pelaku usaha, baik lokal maupun dari luar Bantul, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bantul. Namun dalam pelaksanaannya sistem OSS masih menyisahkan beberapa persoalan. Baru baru ini, dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, tema sosialisasi “Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan & Hambatan Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul”, disampaikan beberapa persoalan yang muncul, seperti: pelaku usaha yang memilih kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tidak sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. Hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan tingkat risiko kegiatan usaha, perizinan dan tentunya kewajiban yang berlaku bagi pelaku usaha yang bersangkutan.⁷

KBLI sangat penting bagi para pelaku usaha sebagai legalitas usaha yang dijalankan. Pasal 1 angka 20 PPBBR menentukan bahwa: “Klasifikasi

⁶ Enny Nurbaningsih, 2017, Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 31.

⁷ (<https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/764-fasilitasi-penyelesaian-permasalahan-hambatan-pelaku-usaha-dalam-merealisasikan-kegiatan-usahanya>). (Diakses 10/09/2023)

Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.” Penyebab ketidaksesuaian pengimputan kode KBLI disebabkan oleh ketidakpahaman pelaku usaha dalam sistem OSS, dapat dipastikan bahwa ketidakpahaman tersebut karena kurangnya edukasi dan sosialisasi dari dinas terkait (DPMPTSP).

Kesalahan atau ketidaksesuaian kode KBLI merupakan satu dari beberapa permasalahan penerapan sistem OSS RBA (Risk Based Approach). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada sub sistem pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Bantul. Hal ini diakui sendiri oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul Dra. Annihayah, M. Eng. Persoalan penerapan OSS RBA di Kabupaten Bantul disebabkan oleh dua hal, pertama, lemahnya pengawasan oleh petugas pada dinas terkait (DPMPTSP Bantul) dan ketidakpahaman masyarakat terhadap aplikasi sistem OSS RBA.⁸ Berdasarkan fakta tersebut, maka patut dipertanyakan apakah ada kepastian hukum bagi pelaku usaha di saat mereka salah atau keliru menginput kode KBLI sebagai akibat dari ketidakpahaman mereka, dan bukan karena unsur kesengajaan. Sejalan dengan banyak nya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bantul yang hanya menjalankan bisnisnya secara konvensional dan tidak terlalu mau di-ribet-kan dengan sistem perizinan OSS RBA. Apakah kemudian bisnis mereka disebut sebagai ilegal, hanya karena ketidaktahuan sistem OSS RBA. Bagaimana jika pelaku usaha yang salah mengimput kode KBLI kemudian risiko yang ditimbulkan lebih besar dari bisnis yang mereka jalankan, apakah ada perlindungan hukum bagi mereka?

⁸ (<https://jogjainvest.jogjaprov.go.id/web/10539/rapat-koordinasi-identifikasi-dan-analisis-permasalahan-pelayanan-publik-dalam-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-di-kabupaten-kota/>). (Diakses 10/09/2023)

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut sebagai respon terhadap penerapan sistem OSS di Kabupaten Bantul akan dibahas oleh dalam proposal tesis ini dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang perizinan maka setiap persoalan yang muncul ataupun solusi yang ditawarkan haruslah sejalan dengan kaidah norma maupun etika hukum bisnis.

Dasar hukum perizinan di Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (dalam tesis ini disingkat Perda PPB), ini merupakan spesifikasi dari PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang PPBBR yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko pada konteks kabupaten Bantul. Dalam penerapannya terdapat beberapa kesenjangan antara kedua norma tersebut.

Pada Pasal 6 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang PPBBR mengatakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;

- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pada Pasal 8 (ayat 3), menentukan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Perindustrian;
- f. Perdagangan;
- g. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Transportasi;
- i. Kesehatan, obat dan makanan;

- j. Pendidikan dan kebudayaan;
- k. Pariwisata; dan
- l. Ketenagakerjaan.

Kesenjangan yang terlihat pada kedua norma di atas terdapat Pada Pasal 6 ayat (2) PPBBR yang menentukan bahwa terdapat 16 sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sedangkan pada Pasal 8 (ayat 3) Perda PPB hanya terdapat 12 sektor. Apakah Pemda Bantul sengaja mengurangi menjadi 12 sektor tersebut sesuai dengan konteks aktual di Bantul ? jika demikian, Pemda Bantul sengaja membatasi kreatifitas masyarakatnya yang mungkin saja bisa memulai suatu jenis bisnis baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Implikasi hukumnya adalah ketiadaan dasar hukum bagi bisnis baru yang muncul di kemudian hari karena Perda PPB hanya mengatur 12 sektor. Demikian pula bilamana pelaku bisnis di Bantul memunculkan bisnis di sektor telekomunikasi dan atau penyiaran misalnya maka pebisnis tersebut harus taat pada aturan perizinan dalam Perda PPB atau PPBBR, ini tentu menimbulkan kebingungan.

Selain kesenjangan tersebut, kedua norma ini (PPBBR dan Perda PPB) tidak menjelaskan secara detail jenis bisnis atau usaha apa saja yang termasuk dalam kategori-kategori yang ada. Sebut saja bisnis jasa seperti potong rambut (barber shop), jasa bengkel kendaraan bermotor dan lain-lain, apakah itu masuk kategori perdagangan, transportasi, tidak secara tegas disebut dalam kedua norma tersebut. Pada system OSS pun tidak ada fitur yang menerangkan secara jelas dan tegas mengenai pengkategorian yang dimaksud.

OSS juga diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (dalam proposal tesis ini dipersingkat menjadi UU Perpu Cipta Kerja) menyebut

bahwa Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Pada Pasal 7 UU Perpu Cipta Kerja mengatur dan menentukan bahwa:

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek: a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; dan/atau d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan: a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; d. keterbatasan sumber daya; dan/atau e. risiko volatilitas.

- (6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. hampir tidak mungkin terjadi; b. kemungkinan kecil terjadi; c. kemungkinan terjadi; atau d. hampir pasti terjadi.
- (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: a. kegiatan usaha berisiko rendah; b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Undang-Undang Perpu Cipta Kerja sebagaimana PPBBR maupun Perda PPB tidak menjabarkan secara tegas mengenai pengkategorian (misalnya jasa potong rambut) pada sektor-sektor yang wajib memiliki izin usaha, sementara saat ini ada banyak kategori usaha yang sedang digeluti oleh masyarakat kabupaten Bantul. Belum lagi jika di kemudian hari bermunculan usaha-usaha baru, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang juga tidak muncul dalam fitur sistem OSS. Seharusnya dengan pengkategorian yang jelas dan tegas itu membuat pelaku usaha tidak salah atau keliru dalam menginput data dan atau persyaratan dalam system OSS. Selain itu, juga dapat membantu Pemda Bantul dalam menganalisis tingkat risiko dan mitigasi jika terjadi sesuatu yang berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Fakta seperti ini memungkinkan tidak tercapainya kepastian hukum bagi pelaku usaha, maupun bagi Pemerintah Daerah Bantul.

Perizinan berusaha berbasis risiko harus menyesuaikan dengan beberapa hal salah satunya pemanfaatan ruang. Berdasarkan Pasal 13 UU Perpu Cipta Kerja disebutkan bahwa Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- b. Persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Ketentuan tersebut belum diatur secara tegas dalam PPBBR dan terkhusus Perda PPB di Kabupaten Bantul. Maksud dari Pasal 13 UU Perpu Cipta Kerja adalah dalam rangka meminimalisir risiko yang muncul jika lokasi atau ruang berusaha tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang, yang di dalamnya terdapat aktivitas manusia maupun lingkungan hidup. Sebagai contoh izin usaha sektor ketenaganukliran tidak boleh berada pada ruang yang padat penduduk karena dapat berdampak bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Dalam Perda PPB belum mengatur secara spesifik mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana Pasal 13 UU Perpu Cipta Kerja. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Bantul harus meninjau kembali Peraturan Daerah dengan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah agar berkesesuaian dengan Perda PPB itu sendiri. Setelah itu, perlu dimunculkan di dalam fitur system OSS.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konteks penerapan system OSS, Peneliti melihat adanya kesenjangan atau gap pada norma UU Perpu Cipta Kerja, PPBBR maupun Perda PPB telah mengakibatkan ketidakpastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah Bantul sendiri. Padahal dalam perspektif hukum bisnis, semua pelaku usaha atau pebisnis harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku pada tingkat daerah maupun nasional. Dilemma yang terjadi, pada satu sisi, jika tidak sesuai dengan aturan hukum maka akan menimbulkan konsekuensi hukum, di sisi lain, Pemerintah Daerah tidak memiliki instrument norma hukum yang jelas dan tegas mengenai penerapan system OSS. Inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum pada dasarnya memiliki tiga nilai filosofis yang mendasarinya yaitu nilai kemanfaatan,

keadilan dan kepastian. Keadilan dan kemanfaatan tidak diserahkan dan diterapkan sepenuhnya, diperlukan penguatan dan penerapannya dalam melalui hukum tertulis. Oleh sebab itu, nilai kepastian hukum menjadikan hukum tersebut harus tertulis agar dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian yang kemudian menjadi dasar bahwa hukum diwujudkan dalam bentuk hukum tertulis sekaligus menjadi prasyarat bagi penerapan dan pelaksanaan terhadap hak yang dimiliki individu.⁹

Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan pandangan beberapa tokoh- tokoh hukum mengenai kepastian hukum. J.C. Schur yang mengatakan bahwa: “Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian aturan hukum (Bestimmtheit rechtlicher Regln), baik sistematikanya (termasuk dalam sistem hukum), sifat aturan hukum yang umum, dan predikabilitas (Vorhersehbarkeit/dapat diramalkan) keputusan berdasarkan dan/atau berhubungan dengan aturan hukum itu.” Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian norma hukum serta sifat memaksanya hukum agar hukum secara pasti ditaati. Kepastian hukum sebagai fakta (keadaan yang faktual), artinya, “hukum mesti sungguh-sungguh menjadi fakta dalam realitas sejati, bukan asumsi saja mengenai keberadaannya agar hukum tersebut memiliki kepastian.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dalam proposal tesis ini akan menganalisis UU Perpu Cipta Kerja, PPBBR, Perda PPB dengan perspektif teoretis sehingga kesimpulan yang diharapkan tidak hanya berdimensi praktis tetapi juga teoretis, khususnya pada penerapan system OSS di Kabupaten Bantul. Tentunya, penulis menggunakan kerangka teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dan pemikiran Hyronimus Rhiti.

⁹ Rasyid Musdin, “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 217-218

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam proposal tesis ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait penerapan sistem OSS oleh pelaku bisnis dan pemerintah daerah kabupaten Bantul dan menganalisis secara normatif maupun secara teoretik, maka judul proposal tesis ini adalah “Analisis Problematika Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Di Kabupaten Bantul”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perizinan berusaha menggunakan sistem *Online Single Submission* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.?
2. Bagaimana penentuan kriteria-kriteria perizinin berdasarkan *Online Single Submission* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dikaitkan dengan teori kepastian hukum.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur perizinan berusaha menggunakan sistem *Online Single Submission* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum kepada perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria-kriteria perizinin berdasarkan *Online Single Submission* dikaitkan dengan teori kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memperluas pengetahuan mengenai hukum bisnis terkhusus yang menyangkut topik perizinan berbasis risiko, sehingga diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian lain yang mungkin memiliki obyek kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini yakni pelaku bisnis dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Semoga Penelitian ini dapat menjadi acuan kerangka berpikir pemerintah maupun penegak hukum dalam menganalisis dan merumuskan peraturan perundang-undangan tentang perizinan sehingga mampu menghadirkan kepastian hukum. Peneliti memperoleh kesempatan menerapkan ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan dan mendapatkan persyaratan formal untuk gelar magister di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum sebelumnya melalui internet. Berdasarkan penelusuran tersebut, peneliti menyatakan bahwa penelitian tesis ini yang berjudul “Analisis Problematika Hukum Terhadap Pelaksanaan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Kabupaten Bantul)” merupakan penelitian yang memiliki kebaruan sehingga bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian- penelitian sebelumnya. Penelitian tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya. Sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dibawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema atau topik dalam penelitian tesis ini. Beberapa penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tesis, M. Angga Maulana Hasibuan, S.H. Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2021, Judul Tesis “Analisis Yuridis Perubahan Sistem Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* Berbasis Resiko Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Tesis ini mengangkat dua permasalahan hukum yakni: 1) Bagaimanakah strategi penyederhanaan perizinan dalam sistem OSS sebelum dan sesudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK)? 2) Bagaimanakah benturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penerapan OSS? Hasil penelitian membuktikan bahwa penyederhanaan perizinan dalam sistem OSS pasca diterbitkannya UUCK lebih baik, lebih mudah bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan dibanding sebelumnya. Kemudian, hasil penelitian juga membuktikan bahwa masih terdapat benturan kepentingan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan pertanggungjawaban dan pertanggung gugatan penyelenggaraan sistem perizinan berbasis risiko.

Persamaan tesis di atas dengan proposal penelitian ini adalah pada objek penelitian yakni sistem perizinan berbasis OSS, tentang bagaimana penerapan OSS sangat membantu menyederhanakan perizinan yang sebelumnya sangat berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. Perbedaan, tesis di atas hanya mengkaji dalam perspektif norma hukum, sementara proposal penelitian ini lebih dari sekedar norma hukum, yaitu dengan menganalisis dari perspektif teoretis, yakni teori kepastian hukum. Perbedaan dengan proposal Tesis ini adalah tempat penelitian yang spesifik di kabupaten Bantul, kemudian perspektif yang digunakan bukan hanya normatif melainkan juga teoretis.

2. Tesis, Johan. S.H. Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2022, Judul Tesis “Perizinan Berusaha Di daerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Tesis ini mengangkat permasalahan hukum tentang apakah jaminan kemudahan yang didapatkan pelaku usaha melalui hadirnya UUCK? Hasil penelitian membuktikan bahwa prosedur perizinan melalui sistem OSS menghadirkan kemudahan karena dapat diakses pelaku usaha di manapun mereka berada dan kapanpun. Terdapat tiga model yang ditawarkan bagi pelaku usaha yakni sistem mandiri, sistem pendampingan, dan sistem prioritas. Izin usaha yang sudah didapat sebelumnya (pada awal kegiatan usaha) dapat dibatalkan apabila pelaku usaha dimaksud tidak memenuhi komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinan yang diberikan oleh sistem OSS. Ditemukan pula bahwa pemenuhan komitmen pada izin usaha bersifat mutlak dan akan berakibat pencabutan izin usaha yang dibuat di awal.

Persamaan tesis di atas dengan proposal penelitian ini adalah tentang objek penelitian perizinan berusaha dengan sistem OSS,

lebih khusus lagi tentang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam sistem ini, sehingga dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin usaha mereka, sehingga punya dasar legalitas. Perbedaannya, pada tesis di atas, menganalisis sistem OSS dari perspektif yang positifistik, artinya apa yang sudah ditetapkan melalui UUCK itu baik adanya. Sementara dalam proposal penelitian ini, peneliti menganalisis substansi dari peraturan tentang OSS itu sendiri yaitu tentang ketidakjelasan kepastian status pelaku usaha yang salah atau keliru menginput kode KBLI pada sistem OSS.

3. Tesis. Wildan Taufiq, S.H. Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Islma Riau, Tahun 2020, judul tesis “Implementasi Kebijakan Publik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis”. Tesis ini mengangkat satu permasalahan hukum yakni bagaimanakah implementasi kebijakan publik pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis? Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi pelayanan perizinan belum diterapkan secara baik karena dua faktor, yakni keterbatasan staff yang paham OSS pada Dinas PMPTSP Kabupaten Bengkalis dan ketidaktahuan pelaku usaha menggunakan sistem OSS, yang juga merupakan imbas dari kurangnya kapasitas staff pada Dinas PMPTSP itu sendiri.

Persamaan tesis di atas dengan proposal penelitian ini adalah pada objek kajian yaitu perizinan dengan sistem OSS. Persamaan berikutnya, kurangnya kapasitas staff pada Dinas PMPTSP Kabupaten Bengkalis maupun Kabupaten Bantul. Perbedaannya, perspektif analitik tesis di atas ada pada tataran normatif, sementara

proposal penelitian ini menggunakan juga perspektif teoretik yakni teori kepastian hukum sehingga kekurangan yang terdapat pada penerapan norma hukum dapat maknai secara mendalam untuk mengetahui aspek nilai di balik permasalahan hukum yang diangkat.

4. Tesis, Kharina Aggita Putri, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2023, dengan Judul “Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem *Online Single Submission* Di Kabupaten Solok-Selatan”. Rumusan Masalah Tesis ini adalah 1) bagaimana kewenangan Notaris dalam membantu pengusaha dalam mengurus izin Perseroan Terbatas pada system OSS? 2) Bagaimanakah kendala yang dialami pelaku usaha dalam mendaftarkan Perseroan Terbatas pada system OSS?

Persamaan tesis di atas dengan proposal tesis ini adalah sama-sama mengangkat topik penerapan system OSS yang merupakan terobosan dari Pemerintah dalam mempermudah perisinan berusaha. Persamaan berikutnya mengenai kendala yang dialami pelaku usaha dalam menggunakan system OSS. Perbedaannya, tesis di atas mengkaji tentang peran Notaris dalam membantu perizinan pelaku usaha terutama jenis usaha besar seperti perseroan terbatas, sementara proposal tesis ini focus pada pelaku usaha dan pemda dalam menerapkan system OSS bagi perizinan.

5. Tesis, Ahmad Rizki Muharram, S.H, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020 dengan Judul “Efektifitas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Rumusan Masalah Tesis ini adalah 1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Apa akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui *Online Single Submission* (OSS), baik yang sudah ada maupun yang baru?

Persamaan dengan proposal Tesis ini ialah sama-sama mengkaji tentang efektifitas pelaksanaan OSS di wilayah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Perbedaannya, tesis di atas fokus pada pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris, sementara proposal tesis ini menyangkut pendaftaran usaha atau bisnis, lebih khusus lagi UMKM. Perbedaan berikutnya adalah lokasi penelitian yang lebih spesifik dari proposal ini yakni kabupaten Bantul.

